

MERAJUK NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI

Sitti Maryam¹, Nining Suryaningsih²
Universitas Patampo^{1,2}

Corresponding Author: e-mail: sitti.patajai@gmail.com, niningsuryaningsih150891@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu dijadikan sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Perekonomian Indonesia dilaksanakan berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong dalam artian, bahwa dalam suatu kegiatan ekonomi, pelaku usaha tidak hanya mengejar suatu keuntungan semata akan tetapi juga saling membantu antar sesama manusia sebagai bentuk kepedulian selaku makhluk sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, para pelaku usaha (pemerintah, swasta dan masyarakat) wajib mentaati peraturan hukum yang berlaku dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga terwujud masyarakat adil, makmur, sejahtera secara merata. Oleh karena itu dibutuhkan suatu ketegasan dari pemerintah dibantu oleh masyarakat untuk melakukan control, evaluasi, monitoring dan pengawasan dan sanksi tegas, bila ditemukan pelaku usaha yang melakukan suatu kecurangan, penyelewengan, penipuan yang menimbulkan merugikan bagi masyarakat dan negara. Adapun metode penelitian dipergunakan dalam penulisan ilmiah ini, metode pustaka dengan cara mengumpulkan dan membaca dokumen, buku, jurnal dan sumber lain, yang mempunyai relevansi dengan substansi yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan data yang tersedia, lalu ditarik suatu kesimpulan kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah.

Kata kunci: Ekonomi, Nilai, Pancasila, Paradigma

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state and the worldview of the Indonesian nation; therefore, it is used as a paradigm in economic development. Indonesia's economy is carried out based on the principles of kinship and mutual cooperation, meaning that in economic activities, business actors do not merely pursue profit but also help one another as a form of social responsibility as human beings. In implementing economic development, business actors (government, private sector, and society) must comply with applicable laws and actualize the values of Pancasila, so that a just, prosperous, and evenly distributed society can be realized. Therefore, firmness from the government, supported by the community, is needed to conduct control, evaluation, monitoring, supervision, and impose strict sanctions when business actors commit fraud, deviation, or deceit that harms society and the state. The research method used in this scientific writing is the literature method by collecting and reading documents, books, journals, and other sources relevant to the substance being studied. The data is then analyzed based on the available information, and conclusions are drawn and presented in the form of a scientific journal

Keywords: Economy, Values, Pancasila, Paradigm

PENDAHULUAN

Menurut Subiakto Tjakrawerdaja (2021:136-137), bahwa apabila disimak pada masa penjajahan, maka situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia pada saat itu, berlaku 2 (dua) sistem perekonomian yakni sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian kapitalisme-kolonial. Pada saat itu, sistem perekonomian kapitalisme-kolonial yang menguasai perekonomian bangsa Indonesia, dimana pelaku usahanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Menyadari kondisi perekonomian yang hanya menguntungkan pihak pengusaha asing dan menyengsarakan rakyat Indonesia, maka salah satu tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus Bapak Koperasi Mohammad Hatta menyatakan keinginannya agar dalam alam kemerdekaan Indonesia, maka sistem perekonomian kapitalisme-kolonialisme harus diganti dengan paradigma baru yaitu sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dikenal dengan nama sistem ekonomi Pancasila. Beliau berkontribusi besar dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berlandaskan atas asas gotong royong.

Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menegaskan, bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Berkenaan dengan paham kekeluargaan sebagai salah satu landasan perekonomian, maka terkandung suatu konsep, bahwa semangat gotong royong, persatuan, kesatuan dan kesamaan serta kesetaraan selalu dikedepankan dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya menurut Mubyarto dikutip Kaelan (2010 : 231), bahwa beliau mengembangkan ekonomi kerakyatan, menurutnya ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara pendekatan kekeluargaan dan saling membantu satu masa lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi kerakyatan, pelaku usaha tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga saling membantu antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pemerintah telah menggalakkan pembentukan Koperasi Merah Putih, memberikan bantuan ekonomi dan sosial kepada masyarakat pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKN), serta bantuan ekonomi dan sosial kepada masyarakat miskin dan rentang.

METODE

Metode atau metodologi merupakan suatu alat atau instrument yang dipergunakan dalam suatu penelitian ilmiah dalam melakukan suatu penelitian, guna menemukan suatu kebenaran ilmiah. Menurut Sitti Maryam dan Nining Suryaningsih mengungkapkan, bahwa Penulisan artikel jurnal ilmiah ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), melalui bahan bacaan buku, jurnal dan dokumen lain, guna menghimpun teori-teori ilmiah yang dimungkinkan dapat mendukung aplikasi dan implementasi: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> Selanjutnya menurut Saharuddin Nawi (2014:64-65), mengungkapkan bahwa metode penelitian pustaka yang memfokuskan perhatian pada sejarah terbentuknya atau sejarah perubahan, dimana penelitian semacam ini mempelajari berbagai dokumen atau kepustakaan. Penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan bacaan dari buku, jurnal, dan media lain yang relevan, akurasi dengan penelitian, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan hasil penelitian dari literatur yang dikumpulkan selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sebelum membahas berkenaan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, maka terlebih dahulu perlu dipahami berkenaan paradigma pembangunan ekonomi itu sendiri. Menurut Sitti Maryam, dkk (2020:121) bahwa, menurut Kaelan (2010) dan Tim Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin (2003) mengangkat nama Thomas S. Khun adalah

seorang tokoh ilmuwan yang secara terinologis mengembangkan istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan melalui bukunya yang berjudul “*The Structure of Scientific Revolution (1970)*”. Selanjutnya menurut Renny Puteri Harapan Rani 2020, bahwa yang dimaksud dengan paradigma adalah prespektif seseorang dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Rezki Pujiyanto, (2024:4) bahwa kata ekonomi berasal istilah “*oikonomia*” asal kata “*oiko*” artinya keluarga atau rumah tangga dan kata “*nomos*” artinya peraturan, aturan dan hukum. Dengan demikian kata ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan cara mengolah rumah tangga. Kemudian W.J.S.Poerdarminta (1986 :267), memberikan suatu pengertian ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, pendapatan dst). Selanjutnya kata pembangunan, berasal dari kata bangun artinya antara lain; bangkit berdiri, memperbaiki, sedang pembangunan artinya pembinaan. Menurut Penulis paradigma pembangunan ekonomi adalah suatu cara berpikir, bersikap yang digunakan untuk melakukan suatu perubahan yang telah direncanakan secara sistematis, guna meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian secara adil dan merata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian menurut Ahmad Setiawan,(2020:1-2) bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 45 paragraf ke empat, di antara tujuan negara yang lain, tetapi beberapa tujuan negara tersebut juga bermuara pada tujuan utamanya, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan negara antara lain, memajukan kesejahteraan umum secara adil dan merata, maka pemerintah berupaya mendorong ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong, antara lain pengembangan koperasi merah putih, pengembangan Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM.) yang merupakan pilar perekonomian Indonesia. Selanjutnya pemerintah memberikan bantuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, berupa Program bantuan; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pendidikan, Subsidi listrik, Bantuan untuk lansia dan Penyandang Disabilitas dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan). Kemudian adapun aktualisasi Pancasila paradigma pembangunan ekonomi yakni :

Aktualisasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila Pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” telah dijabarkan pada Pasal 29 UU 45 dirumuskan, bahwa nilai Ketuhanan merupakan jaminan kepada warga negara dalam hal beragama dan berkebudayaan. Sehingga menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya guna mengatur berkenaan dengan agama yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan ahlak manusia. Manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial tentunya menjalin hubungan dalam segala bidang hidup dan kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi yang merupakan kebutuhan esensial manusia. Menurut Erna Chotidjah Suhatmi, dkk (2024 ;15), bahwa ekonomi merupakan aspek terpenting dalam suatu negara.

Direktorat Pangkajian Pembinaan Idiologi Pancasila,(2022:52) menegaskan, bahwa para pejuang kemerdekaan Indonesia, berupaya semaksimal mungkin, agar supaya sistem perekonomian Indonesia berlandaskan pada nilai Ketuhanan atau sila pertama Pancasila. Perekonomian yang berlandaskan pada nilai ketuhanan, maka dalam aktualisasinya segala kegiatan dan usaha ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha (pemerintah, produsen dan konsumen) semua memiliki kesadaran spiritual keagamaan, sehingga kepemilikan dan perolehan serta pemanfaatan atas suatu barang atau harta dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, semua program pemerintah

yang diperuntukkan bagi masyarakat pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah serta bantuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin dan rentang, yang diamanah kepada pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pengurus dan pengelola) mengembang tugas negara harus melaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan hukum yang ada, sehingga segala perbuatan dan tindakannya bernilai ibadah disisi Tuhan Yang Maha Esa.

Aktualisasi Nilai Kemanusiaan

Keberadaan nilai “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” merupakan aktualisasi atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Kaelan (2010 :81) mengungkapkan, bahwa manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi. Sehingga manusia dalam pergaulan hidup dan kehidupannya senantiasa saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya oleh Ani Sri Rahayu (2017 :16) mengungkapkan, bahwa nilai kemanusiaan termuat suatu nilai-nilai moral keagamaan dan budaya, sehingga manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam menjalin pergaulan di tengah-tengah masyarakat senantiasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain atau intoleransi sesama umat beragama, sehingga tercipta suatu keharmonisan dan kerukunan beragama dan berbudaya, dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda halnya diungkapkan Sitti Maryam, dkk (2020:89-90). Hakikat sila “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”; terletak pada *actus humanus*, yakni tindakan manusia yang mengandung implikasi dan aktualisasi nilai moral dalam menjalin hubungan antar sesama manusia dalam lingkungan pergaulan.

Kemudian adapun upaya pemerintah mendorong pelaku usaha meningkatkan perekonomian dengan melalui memberikan modal usaha dan pinjaman lainnya, begitu pula halnya bantuan terhadap masyarakat miskin dan rentang, diberikan beberapa bentuk bantuan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera adil, makmur dan merata. juga bersinergi pula dengan aktualisasi nilai kemanusiaan atau sila kedua Pancasila.

Aktualisasi Sila Persatuan Indonesia

Menurut Subiakto Tjakrawerdaja (2021:35-36) mengungkapkan, bahwa Persatuan Indonesia adalah sila yang menempatkan setiap rakyat Indonesia dalam pergaulan sosialnya sebagai “kesatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam kesatuan” sebagaimana diungkapkan dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Sila yang berlandaskan paham kekeluargaan inilah yang menjadi landasan berkembangnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam membentuk NKRI yang bersifat kekeluargaan. Lebih lanjut dikatakan, (2021 :27), bahwa Soekarno menyebut paham kekeluargaan sebagai paham gotong-royong, yaitu suatu paham yang sangat dinamis yang menggambarkan satu usaha, satu paham yang sangat dinamis yang menggambarkan suatu paham kekeluargaan yang statis.

Perekonomian Indonesia yang menganut prinsip kekeluargaan dan gotong royong, mendasari pemerintah berupaya mendorong pelaku ekonomi dengan melalui pemberian modal atau pinjaman lain bagi pelaku usaha MUKM serta memberikan beberapa bentuk bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan, agar dapat bekerja sama dan saling membantu guna mencapai tujuan bersama yakni masyarakat sejahtera, adil dan makmur. dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Aktualisasi Nilai Kerakyatan

Menurut Kansil (2011 :38), menyatakan bahwa dasar mufakat, kerakyatan, demokrasi, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa “kekuatan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara dan rakyat yang terletak di tangan seluruh rakyat”. Selanjutnya nilai kerakyatan menurut Subiakto Tjakrawerdaja (2021:36) mengungkapkan, bahwa Gagasan kerakyatan mengacu pada sifat-sifat alami rakyat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat alami rakyat

yang menjadi makna hakiki dari kerakyatan adalah bahwa apa yang dirasakan oleh rakyat inilah yang dipikirkan rakyat, apa yang dipikirkan rakyat itulah yang menjadi sikap rakyat. Selanjutnya oleh Ani Sri Rahayu (2017 : 19) mengungkapkan, bahwa rakyat merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Kemudian Kancil (2011 : 41) mengungkapkan, bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat itu, dilakukan melalui suatu proses musyawarah mufakat yang dipimpin oleh akal sehat serta penuh rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilkan.

Keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah, berupaya memajukan perekonomian dengan melalui pemberian bantuan berupa; suntikan modal pinjaman lunak dan bentuk lainnya. Begitu pula hal, pemberian beberapa bentuk bantuan terhadap masyarakat miskin dan rentan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya dibutuhkan suatu kerjasama yang baik (pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan melalui musyawarah dan mufakat agar segala bantuan pemerintah kepada pelaku usaha ekonomi dan masyarakat miskin dan rentang tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menurut Said Gunawan, dkk (2019 :188), bahwa keadilan sosial menunjukkan pada pemenuhan hak-hak warga negara di dalam sosial. Lebih lanjut dikatakan, bahwa keadilan sosial selalu memiliki kesamaan makna, yaitu memberikan hak kepada orang atau sekelompok orang sebagai bentuk kompensasi terhadap prestasi yang telah dilakukan selama kesepakatan berlangsung. Selanjutnya oleh Muchsin (2019 :111), mengungkapkan, bahwa suatu konsep keadilan sosial, bukan hanya mensejahterakan masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga bersinergi dengan pemberian kebebasan serta persamaan hak-hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan selaku warga negara yang berdaulat. Sejalan dengan ungkapan Sitti Maryam, dkk (2022 ;54-55), bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya, bermasyarakat, beradab seyogyanya menghormati hak asasi manusia selaku makhluk ciptahan Tuhan yang sempurna di muka bumi. Selanjutnya beliau mengungkapkan, bahwa nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial, adil untuk diri sendiri, adil terhadap orang lain serta adil terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Said Gunawan, dkk (2019 :189) mengungkapkan, bahwa pemerintah melakukan 2 (dua) hal kegiatan untuk mewujudkan keadilan sosial yakni pertama mengembangkan kebijakan *public obligation service* (POS) berlaku pada badan usaha milik negara yang kegiatannya langsung terhubung dengan rakyat. Bentuk POS berupa pendistribusian dana-dana negara untuk rakyat kecil melalui pembiayaan langsung seperti subsidi bahan bakar minyak dan gas, biaya transportasi, Peln kelas III, biaya transportasi kereta api kelas ekonomi. Kedua mengembangkan program jaminan sosial yang dipelopori oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Begitu pula halnya upaya pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melalui beberapa bentuk bantuan modal usaha bagi pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, serta bantuan bagi masyarakat miskin dan rentang diberikan beberapa bentuk bantuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. hal ini merupakan aktualisasi sila kelima Pancasila.

Analisis Terhadap Dampak Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi.

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam paradigma pembangunan ekonomi antara lain; pemerintah mendorong pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah melalui pemberian modal usaha dan bentuk pinjaman lainnya. Begitu pula halnya pemberian beberapa bentuk bantuan terhadap

masyarakat miskin dan rentang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat secara adil dan merata., sehingga tujuan dan cita-cita negara dapat terwujud berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan/demokrasi dan Keadilan). Sejalan dengan pendapat Nurhasan Ismail (2018 :38,41) mengungkapkan, bahwa cita-cita dan tujuan akhir negara untuk memberikan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau lazim disebut masyarakat adil dan makmur.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif penerapan nilai-nilai Pancasila dalam paradigma pembangunan ekonomi di era globalisasi terutama perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, maka keadaan ini melahirkan banyak peluang dan tantangan, terutama dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah berupaya mendorong pelaku ekonomi mengembangkan usaha dengan memberikan modal usaha dan modal pinjaman lainnya. Begitu pula halnya, pemberian beberapa bentuk bantuan kepada masyarakat miskin dan rentang. Kesemuanya ini, apabila tidak dikelola dengan baik dan benar dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, akan berdampak negatif, antara lain muncul penyelewengan dan penyalagunaan kewenangan, berupa korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tidak tepat sasaran dan peruntukannya serta mengakibatkan kerugian negara. Selanjutnya menurut Nurwino, bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dan benar atau tidak mempertimbangkan segala aspek dalam pelestarian lingkungan hidup, maka akan menimbulkan suatu dampak yang merugikan masyarakat itu sendiri. atau dapat dikatakan, bahwa pembangunan ekonomi yang mengenyampingkan sumber daya alam dan lingkungan, maka pada akhirnya akan membeikan dampak yang luas dalam pembangunan ke depan.

KESIMPULAN

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila berkenaan bidang ekonomi, telah dijabarkan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUD 45, dan secara tegas dijelaskan, bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasar pada usaha bersama dan kekeluargaan berasaskan gotong royong. Pelaku usaha ekonomi (pemerintah, swasta dan masyarakat), seyogyannya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, rambu-rambu atau batasan-batasan (*boundaries*) dalam menjalankan kegiatan usaha pembangunan dan pengembangan ekonomi, sehingga dapat tercipta pembangunan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dan merata di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya pemerintah telah berupaya mendorong pelaku usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (MUKM) untuk meningkatkan perekonomiannya dengan melalui suntikan dana dan pinjaman modal usaha dan bentuk pinjaman lainnya, begitu pula halnya bagi masyarakat miskin dan rentang diberikan beberapa bentuk bantuan ekonomi dan sosial untuk meringankan beban hidup dan kehidupannya, guna mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur secara merata. Hal ini, merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah dalam mendorong perekonomian yang berkelanjutan secara adil dan merata. Sedang dampak negatifnya adalah apabila bantuan pemerintah berupa modal usaha atau pinjaman dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentang, bila tidak dikelola dengan baik dan benar atau bertentangan dengan aturan hukum yang ada serta melanggar nilai-nilai Pancasila, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul penyelewengan, penipuan, penggelapan yang tergolong tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat.

REFERENSI

- Agus Raikhani, dkk, 2024. *Keperasi Desa Merah Putih (Menejemen Tata Kolola Dan Inplementasi, Pena Pelangi, Jakarta.*
- Ahmad Setiawan. 2020. *Hukum Pertanahan, Laksbang Justitie, Yokyakarta.*
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn), Sinar Grafika, Jakarta.*
- Anonim. 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.*
- Anonim, 2022. *Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila, Direktorat Pangkajian Kebijakan Kedeputi Pengkajian Dan Materi Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Jakarta.*
- B. Arief Sidharta, 2011. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Erna Chotidjah Suhatmi, 2024. *Ekonomi Makro. Pustaka Baru Press, Yokyakarta.*
- Ida Sumantri. 2011. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Ismail. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945, Erlangga, Jakarta.*
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yokyakarta.*
- Kansil. 2011. *Empat Pilar Kebangsaan Dan Bernegara, PT.Rineka Cipta, Jakarta.*
- Muchsin, 2019, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah, PT Rafika Aditama, Bandung.*
- Nurhanasah Ismail. 2018. *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang.*
- Renny Puteri Harapan Rani, 2020. *Analisis Paradigma Pembangunan Indonesia Of Developmen Paradigma In Indonesia atau Indonesian Journal Of Intelectual Publication, p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Volume 1, Nomor 1, Nopember (202037-Article Text-54-1-10-20210117).*
- Saharuddin nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.*
- Said Gunawan. 2019. *Hukum Administrasi Pertahanan, Rajawali Pres, Depok.*
- Sitti Maryam dan Nining Suryaningsih, 2024, *Sumbangsih Universitas Patompo Memberantas Korupsi, INNOVATIVE Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor Tahun 2024, Page 3300-3310- E-ISSN 2807-4238 and P.ISSN 2807-4246, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.*
- Sitti Maryam. 2020. *Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Tallasa Media, Gowa.*
- Subiakto Tjakrawerdaja, 2021. *Sistem Ekonomi Pancasila, Raja Grafindo Persada, Depok.*
- Sunoto. 1995. *Mengenal Filsafat Pancasila Malalui Sejarah Dan Pelaksanaannya, Hanindita, Yogyakarta.*
- Syahrial Syarbaini, 2009. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Graha Ilmu, Jakarta.*
- W.J.S. Poerdarminta, 1986 *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.*
- Winarno 2011. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.*

-----, 2022. Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pendidikan Pancasila, CV. Ardha Group, Makassar.